

BIDANG: HUKUM

**LAPORAN PENELITIAN DIPA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**IDENTIFIKASI DELIK ADAT DAN PEMIDANAAN DI KITAB SIMBUR
CAHAYA BERKAITAN DENGAN DIAKUINYA HUKUM YANG HIDUP
DALAM MASYARAKAT DI UU NO. 1 TAHUN 2023**



OLEH

**DR. HAMONANGAN ALBARIANSYAH, SH, MH (KETUA)/ 0025118201/P
RD. MUHAMMAD IKHSAN, SH, MH (ANGGOTA)/ 0021026805/ P
LUPI TAUPIKURAHMAN (MAHASISWA)/ 02011182328046
ROHMAN KUKUH HIDAYAH (MAHASISWA)/ 02011182025017**

Dibiayai oleh:

**Anggaran DIPA Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya TA 2024
No SP DIPA. 023.17.2.677515/2024, tanggal 23 November 2024
Sesuai dengan SK Dekan FH Unsri No. 0353/UN9.FH/TU.SK/2024
Tanggal 2 Agustus 2024 Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan
Penelitian Nomor: 01/UN9.1.2/PL-FH/2024**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2024**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN

- | | |
|--|--|
| 1. Judul Penelitian | : Identifikasi Delik Adat dan Pemidanaan pada Kitab Simbur Cahaya Berkaitan Dengan Diakuinya Hukum yang Hidup di Masyarakat di Undang-undang No. 1 Tahun 2023 |
| 2. Bidang Penelitian | : |
| 3. Ketua Peneliti | |
| a. Nama Lengkap | : Dr. Hamonangan Albariansyah, SH, MH |
| b. NIDN | : 0025118201 |
| c. Pangkat dan Golongan | : Lektor/ Gol. III.C |
| d. Jabatan Fungsional | : Penata |
| e. Fakultas/Jurusan/Prodi | : Hukum/ Studi Hukum Pidana/ Ilmu Hukum |
| f. Alamat Rumah | : Jalan. Seruni Blok A1, Rt.063/Rw. 017 Bukit Lama Palembang |
| g. HP/ E-mail | : 081367794845/ hamonanganalbariansyah@fh.unsri.ac.id
fhhamonangan@gmail.com |
| 4. Jumlah Anggota Peneliti | : 3 |
| a. Nama Anggota I | : Rd. Muhamad Ikhsan, SH, MH |
| b. NIDN | : 0021026805 |
| 5. Tempat/Lokasi Penelitian | : Sumatera Selatan |
| 6. Jangka Waktu Penelitian | : 1 Tahun |
| 7. Jumlah Dana yang Disetujui | : 20.500.000 |
| 8. Target Luaran TKT | : Jurnal Shinta 3 |
| 9. Nama, NIM/Program Studi Mahasiswa yang terlibat | : 1. Lupi Taupikurahman/ 02011182328046/Ilmu Hukum
2. Rohman Kukuh Hidayah/ 02011182025017/ Hukum Pidana |

Palembang, 22 November 2024

Mengetahui,
Ketua UPPM FH.UNSRI

Ketua Peneliti

Dr. Henny Yuningsih, SH, MH
NIP. 198301242009122001

Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H
NIP/ 198211252009121005

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M. Hum
NIP. 196606171990011001

ABSTRAK

Kitab Oendang-Oendang Simboer Tjahaja merupakan kitab yang berisikan aturan hukum adat yang pernah berlaku di masyarakat Huluan di wilayah Sumatera Selatan. Kitab Simbur Cahaya menurut cerita tutur merupakan tulisan Ratu Sinuhun. Beliau adalah istri Pangeran Sido Ing Kenayan yang memerintah Palembang sejak 1639-1650. Sebagai sebuah warisan leluhur yang bersumber dari adat istiadat masyarakat hukum adat Sumatera Selatan, kitab Simbur Cahaya merupakan salah satu sumber hukum asli bangsa Indonesia yang belum cukup dieksplorasi. Di sisi lain, Undang-undang No. 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengakomodir hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penegakan hukum pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi jenis delik pidana adat dan ppidanaan yang terkandung dalam kitab Simbur Cahaya, serta kedudukannya dalam UU No.1 Tahun 2023. Tulisan ini merupakan studi dokumen secara kualitatif dengan menggunakan metode *content analysis* terhadap Pasal-pasal di kitab Simbur Cahaya. Pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Teori tujuan ppidanaan digunakan dalam menganalisis dan menjawab pertanyaan artikel ini. Naskah Kitab Simbur Cahaya kitab Simbur Cahaya yang dijadikan objek tulisan ini ialah versi terjemahan yang diterbitkan oleh Mr. L.W.C van den Berg tahun 1922 dalam bahasa arab melayu, yang disempurnakan ejaannya menggunakan bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan Kitab Simbur Cahaya terdiri dari enam bab, yakni Adat Bujang, Gadis dan Kawin, Adat Perhukuman, Aturan Marga, Aturan Kaum, Aturan Dusun dan Berladang. Terdapat 21 delik pidana adat dan ppidanaan yang tersebar di enam bab tersebut. Diakuinya tindak Pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Khususnya di yang terdapat wilayah masyarakat adat yang kehidupannya masih berpatokan pada nilai-nilai hukum adat.

Kata Kunci: Delik adat, pidana adat, Kitab Simbur Cahaya

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Cover	
Halaman Pengesahan Laporan Penelitian	
Abstrak	
Daftar Isi	
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	6
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Metode Penelitian	14
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Adat	19
B. Riwayat Naskah dan Struktur Kitab Simbur Cahaya	25
BAB III: IDENTIFIKASI DELIK ADAT DAN PEMIDANAAN DI KITAB SIMBUR CAHAYA BERKAITAN DENGAN DIAKUINYA HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT DI UU NO. 1 TAHUN 2023	
A. Rumusan delik adat yang diatur dalam Kitab Simbur Cahaya	35
B. Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat yang Diakui dan Diformulasikan pada Undang-Undang No.1 Tahun 2023	49
BAB IV: PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

IDENTITAS PENELITIAN

1. Judul : Identifikasi Delik Adat dan Pemidanaan di Kitab Simbur Cahaya Berkaitan Dengan Diakuinya Delik Adat Dalam UU No. 1 Tahun 2023
2. Ketua Peneliti
 Nama Lengkap : Dr. Hamonangan Albariansyah, SH, MH
 Bidang Keahlian : Hukum Pidana
3. Anggota Peneliti : Rd. Muhammad Ikhsan, SH, MH

No	Nama dan Gelar	Keahlian	Fakultas	Curahan Waktu (jam/minggu)
1	Dr. Hamonangan Albariansyah, SH, MH	Hukum Pidana	Hukum	10 jam/minggu
2	Rd. Muhammad Ikhsan, SH, MH	Hukum Pidana	Hukum	10 jam/minggu

4. Isu Strategis : Hasil penelitian dijadikan sebagai alternatif draft akademik dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengenai Delik Adat yang memenuhi syarat diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana rumusan UU No.1 Tahun 2023.

5. Topik Penelitian : Menginventaris Kualifikasi delik adat di Undang-undang Simbur Cahaya terkait Diakuinya Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat pada Rumusan UU No. 1 Tahun 2023

6. Objek Penelitian : Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

7. Lokasi Penelitian : Sumatera Selatan

8. Hasil yang ditargetkan: artikel jurnal shinta 3

9. Institusi yang terlibat : tidak ada

10. Sumber biaya lain : tidak ada

Keterangan lain yang dianggap perlu : -

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini merupakan bentuk respon terhadap perkembangan norma hukum pidana di Indonesia saat ini, yakni disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 6 Desember 2022. Nantinya Undang-undang ini menggantikan UU No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang saat ini masih berlaku sampai tahun 2026. Isu hukum pidana yang diangkat pada penelitian ini ialah diakuinya tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 597 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2023.

Pasal 597 (1):

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana”

Sebagaimana penjelasan umum Pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 2023 bahwa "hukum yang hidup dalam masyarakat" adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat juga dikenal dengan tindak pidana adat atau delik adat.

Pemenuhan kewajiban adat (Pasal 66 huruf f UU No. 1 Tahun

2023). Dalam norma hukum pidana baru ini, pidana pemenuhan kewajiban adat ini berkedudukan sebagai pidana tambahan (Pasal 64 huruf b dan Pasal 116 UU No. 1 Tahun 2023) dan sebagai tindak pidana (Pasal 597 UU No. 1 Tahun 2023). Sanksi pidana pemenuhan kewajiban adat tidak hanya dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana secara individu, melainkan juga terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi (Pasal 120 UU No.1 Tahun 2023).

Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat. Pemenuhan kewajiban adat tidak serta merta dijatuhkan kepada setiap pelaku tindak pidana. Pemenuhan kewajiban adat harus memenuhi syarat pemberlakuan sebagaimana diatur pada Pasal 2 dan Pasal 96 UU No. 1 tahun 2023 yang pada esensinya sebagai berikut:

- a. asas legalitas (Pasal 1 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2023) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Hukum yang hidup dalam masyarakat itu berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023
- c. Hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

- d. Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 2023.
- e. Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas diketahui bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam dua kondisi yakni, sebagai tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat/delik adat, dan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat. Tidak semua hukum yang hidup dalam masyarakat dapat digunakan, terhadap kondisi ini UU No.1 tahun 2023 memberikan kualifikasi bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat yang diakui sebagai delik adat maupun pidana tambahan sebelumnya harus ditetapkan, ditentukan tata cara dan kriteria penetapan hukum melalui peraturan pemerintah sehingga ada jaminan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pidana bagi semua pihak.

Perlindungan konstitusional atas pengakuan dan kepastian hukum masyarakat adat diatur di Pasal 18 B ayat 2 dan 28 I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks sejarah dan politik, pada kenyataannya sebaran wilayah keberadaan masyarakat hukum adat telah ada lebih dahulu sebelum berdiri negara Indonesia. Oleh karena itu, pengakuan dan penghormatan terhadap daerah yang terdapat

eksistensi masyarakat adat. Melalui putusan Nomor 31/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi memberikan lingkup dan ukuran tentang kesatuan masyarakat hukum adat dengan menafsirkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Diakuinya tindak Pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Undang-undang ini agar lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Khususnya di yang terdapat wilayah masyarakat adat yang kehidupannya masih berpatokan pada nilai-nilai hukum adat, baik tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan diakui sebagai hukum adat setempat, dan terhadap si pelanggar patut hukum. Undang-undang No. 1 Tahun 2023 ini mengakomodir standar nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat agar semakin terlindungi, tidak terjadi main hakim sendiri, memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, namun tetap menjamin pelaksanaannya tetap bersandar pada asas legalitas.

Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, sekaligus tindak lanjut diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai tindak pidana maupun sebagai pidana tambahan, Pemerintah daerah mendapatkan tugas mengatur mengenai tindak pidana adat ke dalam Peraturan daerah. Peraturan daerah ini nantinya sebagai pedoman penegak hukum dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh Undang-Undang ini.

Bersama dengan wilayah yang mempunyai sebaran masyarakat adat lainnya, Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang

mempunyai sejarah keberadaan masyarakat hukum adat, sejak zaman sebelum kolonial hingga saat ini. Masyarakat adat di Sumatera Selatan mempunyai sumber hukum tertulis, yang dinekal dengan Kitab Undang-undang Simbur Cahaya (Bahasa asli: *Simboer Tjahaja*). Kitab ini merupakan aturan tata hidup bermasyarakat di Sumatera Selatan. Perkembangan kesatuan masyarakat adat di Sumatera Selatan disebut Marga, berasal dari kata Sankrit “Varga” yang bermakna baik suatu kesatuan teritori tertentu maupun keluarga/geneologis.¹

Secara garis besar Van Ryen dalam disertasinya tentang Marga di Palembang menggambarkan perkiraan perkembangannya. Menurutnya, asal usul Marga di Sumatera bagian Selatan merupakan peninggalan sejarah orang Kubu, atau rumpun sekelompok orang yang hidup dari hasil hutan, perburuan hewan dan menangkap ikan secara berpindah-pindah dari talang ke talang. Di suatu masa tertentu, pada generasi kelompok orang ini hidup dari hasil berladang, berkebun secara permanen sehingga timbul apa yang disebut sebagai dusun-dusun. Walaupun suah tersebah hidupnya di lembah, gunung dan pesisir, namun dusun-dusun ini berasal dari rumpun satu nenek puyang yang sama. Perkembangan Marga ini terpengaruh oleh perkembangan tata pemerintahan yang berjalan, seperti pengaruh orang Hindu, peparuh Kesultanan Palembang, dan pengaruh agama Islam.²

Salah satu norma hukum adat yang memuat mengenai delik ada

¹ Amran Muslimin, *Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung Menjadi Pmerintahan Desa/ Kelurahan dalam Provinsi Sumatera Selatan*, (Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 1986), hlm. 15

² *Ibid*, 5

di Sumatera Selatan berasal bersumber dari *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja* (Undang-undang Simboer Tjahaja). Bila di tarik ke masa sekarang, keberlakuan Norma hukum adat ini dapat dibagi menjadi 10 kompilasi hukum adat, yakni:³

1. Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Kabupaten Musi Rawas;
5. Kabupaten Muara Enim;
6. Kabupaten Lahat;
7. Kabupaten Bangka; (Provinsi Bangka Belitung)
8. Kabupaten Belitung; (Provinsi Bangka-Belitung)
9. Kota Pangkal Pinang; (Provinsi Bangka Belitung)
10. Kota Palembang

Simbur Cahaya merupakan peraturan yang berlaku sejak masa Kesultanan Palembang yang berlaku di daerah uluan (pedalaman). Tetap berlaku pada masa kolonial Belanda hingga awal kemerdekaan RI sampai dihapusnya sistem pemerintahan marga pada tahun 1979, Pasca diberlakukannya UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Walaupun secara resmi tidak lagi berlaku, namun dalam prakteknya norma-norma tersebut masih diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat adat setempat.

Adat-istiadat berfungsi memelihara keseimbangan dalam

³Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, *Lukisan Adat-Istiadat Sumatera Selatan*, (2002, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang), hlm. 3

kerukunan antara manusia-manusia, manusia-pribadi masyarakat, serta antara manusia dan alam. Undang-undang Simbur Cahaya ini memuat 2 hal pengaturan adat-istiadat, yakni:⁴

1. adat-sitiadat yang tidak mempunyai akibat hukum atau reaksi adat. Bagian ini dibedakan menjadi upacara adat dan adat sopan-santun;
2. adat-istiadat yang mempunyai akibat hukum atau reaksi adat, yang disebut hukum adat atau delik adat.

Berbeda halnya dengan sifat norma hukum dalam tradisi hukum barat (anglosaxon atau eropa kontenental) yang memisahkan antara ketentuan hukum publik dan hukum privat, hukum admistrasi, dan ketentuan lainnya secara sektoral, sifat hukum adat tidak memisahkan secara tegas hal-hal tersebut. Hukum adat melihat suatu peristiwa hukum sebagai satu kesatuan yang utuh atau dikenal dengan delik adat.

Pada setiap masyarakat adat tersebut, hidup dan berkembang norma hukum adat, yang berkaitan dengan perilaku jahat dan merugikan orang lain dikenal sebagai delik adat, sedangkan konsekuensi atas perbuatan jahat tersebut akan memperoleh ganjaran sanksi adat. Sanksi adat ini diskepresikan dengan beragam cara, misalnya upacara cuci kampung/basuh dusun, kesediaan bertanggung jawab melalui tradisi Tepung tawar, penyelesaian musyawarah mufakat secara adat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan delik-delik adat yang masih berlaku dan diikuti oleh masyarakat adat setempat. Hasil temuan tersebut nantinya diformulasikan sebagai

⁴ Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, *Lukian Adat Istiadat Sumatera Selatan*, Penerbit UNSRI, 2002, hlm. 5

bahan primer dalam perancangan peraturan daerah mengenai delik adat yang berkaitan dengan diakuinya Delik Adat Dalam Rumusan KUHP Nasional.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seperti apa rumusan delik adat yang diatur dalam Kitab Simbur Cahaya?
2. Seperti apa “hukum yang hidup dalam masyarakat” yang diakui dan diformulasikan sebagai rumusan pasal-pasal di dalam UU No.1 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

1. mengetahui makna dan kedudukan “hukum yang hidup dalam masyarakat” yang diakui dan diformulasikan dalam rumusan pasal-pasal di UU No.1 Tahun 2023
2. mengetahui kualifikasi dan jenis-jenis delik adat yang dirumuskan dalam norma Undang-undang Simbur Cahaya yang relevan diharmonisasikan dengan rumusan pasal-pasal di UU No.1 Tahun 2023

D. Manfaat Penelitian

1. Memperjelas kepastian hukum atas diksi “hukum yang hidup dalam masyarakat” bagi aparat penegakan hukum yang menangani tindak pidana yang *locus delicti* tempat kejadian perkaranya di wilayah masyarakat adat dan/atau melibatkan anggota masyarakat adat di

Sumatera Selatan yang memenuhi syarat diakuinya berdasarkan UU No.1. tahun 2023.

2. Memperjelas garis besar pengaturan dan penggunaan diksi “hukum yang hidup di masyarakat” dalam rumusan pasal-pasal di Undang-Undang No.1 Tahun 2023.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif deskriptif, yakni dengan menjelaskan, menguraikan menggunakan analisis isi (*contents analyst*) pada rumusan pasal-pasal di Undang-undang Simbur Cahaya, dan rumusan pasal-pasal pada UU No.1 Tahun 2023 yang berkaitan dengan diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, analisis isi terhadap konseptual yang mengarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, keberadaan delik adat dalam Undang-undang Simbur Tahaya dan relevansinya dengan rumusan Pasal pada UU No.1. Tahun 2023 terkait diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat” dalam proses penegakan hukum pidana.

2.. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif berupa kepustakaan atau dokumen (*library research*) terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang bahan utamanya berasal dari dua norma hukum perundang-undangan, yakni Undang-undang Simbur Cahaya dan Undang-undang No.1 Tahun 2023, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari

referensi dan dokumen kearsipan daerah Provinsi Sumatera Selatan terkait pembahasan dalam penelitian ini. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan dalam perkembangan riset, melibatkan pihak terkait, seperti Lembaga Adat Sumatera Selatan melalui wawancara dan diskusi guna verifikasi substansi dan diksi di regulasi yang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab rumusan pertanyaan penelitian ini, dalam pengumpulan datanya, penulis mengumpulkannya melalui studi kepustakaan selain Undang-undang Sibur Cahaya dan Undang-undang No.1 Tahun 2023 sebagai bahan utama. Penulis juga mencari bahan yang relevan, membaca dan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Dalam prosesnya dilakukan coding dan pengklasifikasian data dan temuan, untuk kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum pidana, sehingga pertanyaan penelitian terjawab.

4. Alur dan Kerangka Penelitian

Agar tujuan penelitian ini tercapai sebagaimana yang diharapkan, maka penelitian ini disusun secara sistematis agar alur penulisannya dapat dipahami dengan baik. Dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. memuat mengenai judul, latar belakang masalah, identifikasi isu hukum, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II: Pembahasan mengenai Hukum adat dan delik Adat serta Keberlakuan Undang-undang No.1 Tahun 2023, dikaitkan dengan keberlakuan Undang-undang Simbur Cahaya di Sumatera Selatan.

Bab III: Pembahasan, hasil analisis dan jawaban terhadap rumusan masalah pertama dan kedua

Bab IV: Kesimpulan dan rekomendasi.

5. **Lokasi Penelitian:** Desa Jambu Gelumbang Muara Enim

6. **Subjek Penelitian:** - : -

7. **Tim Peneliti dan Tahapan Kerja (Jadwal)**

8. **Peta Jalan Penelitian/bulan**

No	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mengajukan-diterimanya proposal penelitian												
1	Menemukan, mengolah UU Simbur Cahaya guna menemukan norma delik adat. Sekaligus memverifikasi temuan dengan Dewan Pembina Adat Sumatera Selatan												
2	Menemukan dan mengolah Undang-undang No.1 Tahun 2023 terkait rumusan hukum yang hidup dalam masyarakat.												
3	Finalisasi laporan Akhir Hasil Penelitian												

**RANCANGAN ANGGARAN BIAYA PENELITIAN
(TERLAMPIR FORMAT EXEL)**

IX. Rencana Biaya

No	Peralatan dan Bahan Habis Pakai, ATK dan Administrasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kertas HVS 80 Grm	5 Rim	60.000,-	300.000,-
2	Kertas A4 80 Grm	5 Rim	50.000,-	250.000,-
3.	<i>Block Note</i>	1 <i>Pack</i>	150.000,-	150.000,-
4.	<i>Catridge</i> Hitam	6 Buah	250.000,-	1.500.000,-
5.	<i>Catridge</i> Warna	6 Buah	275.000,-	1.500.000,-
6.	<i>Boll Point</i> / Pena	1 Lusin	100.000,-	100.000,-
7.	Map Plastik Besar	10	25.000,-	250.000,-
8.	Map Kertas	2 Pack	50.000,-	100.000,-
9.	Penjepit Kertas Besar	15 Buah	10.000,-	150.000,-
10	FlashDisk 128 GB	3	525.000,-	1.575.000,-
11	CD RW	1 Pack	125.000,-	125.000,-
12	Staples Besar dan isi	4 Buah	25.000,-	100.000,-
13	Potongan Pajak PPH dan PPN	1x	1.000.000,-	1.000.000,-
15	Photo Copy dan Jilid Proposal	2 Eksemplar	50.000,-	100.000,-
16	Pembelian Buku dan Literatur Terkait Penelitian	15 Literatur	150.000,-	2.250.000,-
17	Jilid Laporan	10 Eksemplar	5000,-	50.000,-
18	Pulsa	1Paket	225.000,-	225.000,-
Subtotal: (Sepuluh Juta Rupiah)				Rp. 10.000.000,-
No	Biaya Pelaksanaan Penelitian (Biaya Perjalanan dan Akomodasi)	Kuantitas	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Penelusuran dan pengumpulan serta pengolahan bahan			

	penelitian oleh tim peneliti			
	a. Transport:	25 hari x 3 Orang (6 Bulan)	1.125.000,- /Bulan	3.375.000,-
	b. Konsumsi	25 hari x 3 Orang (6 Bulan)	1.500.000,- /Bulan	4.500.000,-
Subtotal: (Dua Belas Juta Lima PuluhRibu Rupiah)				Rp.7.875.000,-
No	Biaya Pelaporan Dan Publikasi	Kuantitas	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Biaya Cetak, Penggandaan dan Jilid Laporan	10 Eksemplar	30.000,-	3.00.000,-
2	Publikasi artikel pada jurnal terakreditasi	Luaran Penelitian	1 Paket	1.600.000,-
3	Publikasi Penelitian dalam bentuk buku	Luaran Penelitian	1 Paket	725.000,-
Subtotal (Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima PuluhRibu Rupiah)				Rp.2.625.000,-
REKAPITULASI TOTAL PENGELUARAN				
No	Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rp)		
1	Peralatan dan Bahan Habis Pakai, ATK, dan Administrasi	Rp. 10.000.000,-		
2	Biaya Pelaksanaan Penelitian (Biaya Perjalanan dan Akomodasi)	Rp.7.875.000,-		
3	Biaya Pelaporan Dan Publikasi	Rp.2.125.000,-		
TOTAL (TERBILANG: TigaPuluh Juta Rupiah)		Rp. 20.500.000,-		

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat

Istilah „hukum adat“ adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda ‘*adatrecht*’. Orang pertama yang menggunakan istilah ‘*adatrecht*’ adalah Snouck Hugronje, beliau seorang ahli sastra ketimuran berkebangsaan Belanda. Istilah tersebut, yang kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis yuridis. Istilah *adatrecht*, selanjutnya dalam berbagai literatur pada saat itu, digunakan yang diartikan sebagai Hukum Adat. Kata „adat“ itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti „kebiasaan“. Berbeda dengan penggunaan istilah “kebiasaan” pada umumnya, “kebiasaan” dalam konteks ini dimaknai sebagai sesuatu/perilaku yang dilakukan berulang yang diikuti oleh lainnya, sehingga secara turun temurun melakukan hal yang sama yang pada akhirnya mengikat dan ditaati.⁵

Aturan hidup masyarakat di berbagai daerah di Indonesia tersebut, yang kemudian diperkenalkan dalam tulisan Van Vollenhoven “*Het Adatrecht van Nederlandsch Indi*”. Jadi Hukum Adat sebagai hukum yang berasal dari akar masyarakat Indonesia tidak pernah mengenal kodifikasi, hukum adat lebih banyak dikenal sebagai hukum tidak tertulis yang merupakan cerminan umum budaya masyarakat Indonesia.⁶

Hukum adat berakar pada adat istiadat masyarakat Indonesia, sebagai cerminan nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia, dan hal ini diakui

⁵ Bushar Muhammad, *AsasAsas Hukum Adat*, 1991, hal.9

⁶ Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni: 2011, hal. 8

dalam UUD 1945. Menurut Ter Haar, hukum Adat adalah seluruh peraturan, yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan, dan yang dalam pelaksanaan diterapkan serta merta dan mengikat". Hukum Adat yang berlaku hanya yang dikenal dari keputusan-keputusan fungsionaris hukum dalam masyarakat itu, kepala kepala, hakim-hakim, rapat-rapat desa dan pejabat-pejabat desa dengan berbagai penamaan di setiap daerah.

Adat akan berubah menjadi „hukum“ ketika diwujudkan dalam bentuk keputusan rapat fungsionaris hukum, yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati oleh anggota masyarakat. Soekanto memberikan pengertian Hukum Adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum atau sanksi (*das sein das sollen*). Artinya, Hukum Adat itu merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum atau sanksi.

Sebagai sebuah sistem hukum tertentu, hukum Adat juga mempunyai corak kekhususan yang mengedepankan kepentingan kebersamaan dibanding kepentingan individu, gotong royong, dan kekeluargaan. Dengan demikian, untuk memahami rumusan hukum adat pada sistem Hukum Adat dalam arti luas, harus memahami cara berpikir masyarakat Indonesia. Hukum adat di Indonesia mempunyai corak pada umumnya, yakni: Tidak membedakan Hukum Publik dan Hukum Privat, Tidak membedakan antara hak kebendaan (*zakelijke rechten*) dan hak perseorangan (*personlijke rechten*) seperti hukum barat, dan Tidak membedakan pelanggaran perdata dan pidana.⁷

⁷ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, 2008, hal. 42-44

Berbeda dengan hukum barat di mana pelanggaran perdata diperiksa dan diputuskan oleh hakim perdata dan pelanggaran yang bersifat pidana diperiksa dan diputuskan oleh hakim pidana. Pelanggaran adat dikenal sebagai Delik adat, yang dimaknai secara luas, yakni pelanggaran aspek perdata sekaligus pelanggaran pidana, yang mana keduanya diselesaikan dan diputuskan secara sekaligus oleh majelis atau musyawarah adat.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan negara ini dapat dilihat di beberapa regulasi yang ada, antara lain:

- a. Pasal 18B Bab IV, Pasal 25 Bab IXA dan Pasal 28I Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
-

- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 4 Peraturan Menteri ini menegaskan kembali bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat; b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan c. penetapan Masyarakat Hukum Adat dibebankan pada Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Ada empat fungsi yang berkaitan dengan hak-hak tradisional dalam persekutuan masyarakat pedesaan berkenaan dengan menjaga tata harmoni antara masyarakat dengan tata semesta meliputi : Fungsi pemerintahan, Fungsi pemeliharaan roh, Fungsi pemeliharaan agama, Fungsi pembinaan hukum adat.⁸ Sarjono Soekanto memberikan rumusan yang berbeda mengenai bentuk dan tata susunan masyarakat. Secara teoritis, masyarakat hukum adat menurutnya terjadi :⁹

- a. Atas dasar, Masyarakat hukum adat atas dasarnya terpola menjadi genealogis, teritorial dan genealogis teritorial.
- b. Atas bentuk, Masyarakat hukum adat atas bentuknya terpola menjadi tunggal, bertingkat dan berangkai.

Berdasarkan penelusuran referensi di media online maupun media cetak, menemukan bahwa sebelumnya sudah ada penelitian mengenai Undang-

⁸ Moh. Koesnoe, *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, (Surabaya : Airlangga University press, 1979), hlm.188

⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001

undang Simbur Cahaya, antara lain membahas dan mengkaitkan Undang-undang Simbur Cahaya dengan sejarah budaya, antropologi, perbandingan aturan tertentu dengan fiqih jinayat, atau hukum perkawinan.

Untuk menguatkan pernyataan justifikasi kebaruan (novelty/state of the art) isu hukum yang menjadi kajian penelitian ini, berikut contoh beberapa penelitian yang membahas mengenai Undang-undang Simbur Cahaya disertai perbedaannya dengan penelitian ini:

1. *Tinjauan Fiqih Jinayat Terhadap Pelaku Zina Menurut Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya.*¹⁰ Penelitian ini membahas mengenai aturan sanksi dan penegakan hukum oleh Pasirah. Mengkaji bab tentang adat bujang gadis dan perkawinan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa secara hukum materiil sanksi adat untuk pelaku tindak pidana zina dalam Simbur Cahaya berupa sanksi denda, sanksi dikawinkan, dan sanksi *mbasuh dusun*. Sanksi tersebut belum sesuai dengan Fiqih Jinayat secara tekstual, namun secara kontekstual tidak bertentangan dengan Fiqih Jinayat.
2. *Undang-Undang Simbur Cahaya Dalam Dalam Mengatur Hukum Perkawinan di Kesultanan Palembang* .¹¹ penelitian ini membahas mengenai keberlakuan undang- undang simbur cahaya dalam mengatur tata cara hukum perkawinan di Kesultanan Palembang. Penelitian ini

¹⁰ Setiawan, M. (2022) “Tinjauan Fiqih Jinayat Terhadap Pelaku Zina Menurut Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya”, *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 3(2), pp. 134–158. doi: 10.52431/minhaj.v3i2.1041. tersedia di https://jurnal.iainbafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/minhaj_juli2022_3

¹¹ Dwi Anggi Wulandari dan Marzuki, *Undang-Undang Simbur Cahaya Dalam Dalam Mengatur Hukum Perkawinan di Kesultanan Palembang*, JURNAL ANTROPOLOGI: ISU-ISU SOSIAL BUDAYA - VOL. 22 NO. 02 (DECEMBER 2020), tersedia di <http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/185/150>

menyimpulkan bahwa Tradisi upacara adat pernikahan di Palembang masih mengikuti aturan-aturan yang berlaku berdasarkan undang-undang Simbur Cahaya, yakni Tahapan upacara adat perkawinan yaitu: sebelum pernikahan yaitu madik, menyenggung, meminang atau ngelamar, *berasan, mutus kato*; pelaksanaan perkawinan; dan setelah perkawinan., namun telah disesuaikan (dinamis) dengan kondisi saat ini.

3. *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*¹² Penelitian ini membahas mengenai pengakuan atas instrumen hukum nasional dan instrumen internasional mengenai keberlakuan hukum adat. Keberadaan hukum adat dikaji dalam korelasinya dengan Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Dogmatik Hukum di bidang hukum pidana. Hasil penelitian merekomendasikan sebuah kebijakan formatif, dengan merevisi undang-undang dengan tetap mengakui eksistensi peradilan adat sehingga tidak menimbulkan dualisme dalam praktik ketika peradilan melakukan proses pengadilan terhadap pelaku tindak pidana adat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dikemukakan bahwa kebaruan kajian penelitian ini terletak pada 2 hal, yakni Pertama, bahwa penelitian ini menggunakan perspektif ilmu hukum pidana, hanya difokuskan mengkaji isu hukum mengenai seperti apa Undang-Undang Simbur Cahaya mengatur mengenai perilaku yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana/delik pidana.

Kedua, hasil identifikasi delik pidana pada isu hukum pertama kemudian

¹² Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013 ISSN : 2303-3274, tersedia di <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/115/126>

dikaitkan dengan rumusan pasal-pasal mengenai diakuinya “hukum yang hidup dalam masyarakat” dalam rumusan UU No.1 Tahun 2023. Belum ditemukan penelitian yang mengkaji dua variabel ini merupakan letak kebaruan kajian penelitian ini.

B. Riwayat Naskah dan Struktur Kitab Simbur Cahaya

Sejarah kodifikasi Undang-Undang Simbur Cahaya Palembang pertama kali disusun oleh Ratu Sinuhun, istri dari Pangeran Sedaing Kenayan (1639-1650), dengan bersumber dari hukum adat setempat, ditulis tangan dalam aksara Arab Melayu.¹³ Dalam pelaksanaannya aturan yang berlaku di dalam undang-undang tersebut, umumnya ditaati oleh penduduk. Untuk daerah *uluan* (pedalaman) penanganan hukum tersebut dalam pengurusan *Pasirah* (kepala marga) dan *Proatin* (kepala dusun). Perkara-perkara berat (kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap keamanan keluarga besar pasirah dan/atau proatin dan berjudi) yang tidak dapat diselesaikan di *uluan*, dibawa ke ibu kota untuk diserahkan kepada Sultan sebagai penguasa tertinggi wilayah, sultan berwenangan menilai dan menentukan jenis hukuman yang paling tepat bagi para pelaku.

Tahun 1852 sendiri mengawali kodifikasi hukum ini ketika residen de Brauw menugaskan asisten residen Tebing Tinggi, Van Den Bossche, untuk merancang sebanyak mungkin satu kodifikasi hukum adat yang akan diterapkan di seluruh Palembang. kodifikasi ini dimaksudkan sebagai bentuk adanya kepastian hukum. Cakupan wilayah yang dikodifikasi hukum adatnya diantaranya adalah Palembang, Bengkulu, Lampung dan Jambi. Ia kemudian membuat konsep dan setelah berhasil terbentuk, konsep tersebut dibacakan pada tiga pertemuan besar

¹³ K. H. O. Gadjahnata & Sri Edi Swasono, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Cet ke-I, (Jakarta: UI Press. 1986) Hal. 112, dan L. W. C. Van den Berg, *Op Cit*, Hal. 7.

yang dihadiri setidaknya oleh kepala marga dan beberapa kepala desa. Hal itu tentu saja mendapat persetujuan dan dengan begitu konsep tersebut diserahkan untuk diuji kepada penduduk. Terkait penamaan kodifikasi hukum adat ini, Vollenhoven telah memaparkan ia menamai hasil kodifikasinya ini dengan sebutan yang sudah ada sejak dulu kala; *Simboer Tjahaja*, Nama yang pernah dahulu dikenal Van Vollenhoven dalam masyarakat Palembang di masa Ratu Sinuhun. *Simboer Tjahaja* berarti sinar cahaya atau kebijakan hukum, yang diikuti di bagian atas kerajaan Palembang (*oendang-oendang jang ditoeroet didalam oeloean negeri Palembang*).¹⁴

Secara umum hukuman yang diberikan dalam bentuk denda. Besar kecilnya denda tergantung pada besar kecilnya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku pada waktu itu sesuai ketentuan Kitab Simbur Cahaya, walaupun dalam beberapa perkara penghukuman bersifat fisik, yakni diasingkan, dikeluarkan dari dusun ke daerah tertentu yang jauh dari wilayahnya semula (*kepanjing*). Terjadi pluralisme hukum pada substansi Kitab Simbur Cahaya pra dan pasca kesultanan Palembang yang mana warna hukum adat dipengaruhi hukum religi (Hindu dan Islam), serta hukum yang dibawa oleh pemerintah kolonial.

Pada pertengahan abad ke-19 hingga abad ke-20, dimana pemerintah kolonial saat itu mengambil peranan terhadap tersusunnya Kitab Simbur Cahaya Palembang yang kita ketahui saat ini. Dicitak pada tahun 1922, terdiri dari enam bab 188 pasal yaitu bab I tentang Aturan Bujang Gadis Kawin (32 pasal), Bab II memuat Aturan Marga (29 pasal), Bab III berisi Aturan Dusun dan Berladang (34 pasal), Bab IV tentang Aturan Kaum (19 pasal), dan Bab V tentang Adat Perhukuman (58 pasal), serta Bab VI tentang Aturan *Bahagi* Uang Denda (6

¹⁴ Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie II*, (Leiden: Boekhandel en Drukkerij Voorheen E. J. Brill. 1931), hlm. 823

pasal).¹⁵ Dengan kata lain, norma hukum yang dimuat pada Kitab Simbur Cahaya merupakan seperangkat aturan adat yang mengatur enam urusan yang hidup dalam keseharian masyarakat hukum adat di Sumatera Selatan, yakni adat Bujang Gadis Kawin, aturan Marga, aturan Dusun dan berladang, aturan Kaum, adat Perhukuman serta aturan *Bahagi* Uang Denda. Berbeda dengan penalaran dan mekanisme bekerja hukum hukum barat yang memisahkan antara aspek pidana dan aspek non pidana, kitab simbur cahaya tidak mengenal sekat atau batasan dalam penyelesaian perbuatan hukum maupun akibat hukum yang timbul.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan sanksinya yang mengkombinasikan multi aspek, seperti misalnya pelaku kelalaian yang mengakibatkan terbakarnya rumahnya dan rumah orang lain, dikenakan ancaman sanksi berupa mengganti dengan barang yang serupa, mengganti dengan barang yang senilai, menebus kesalahan dengan penggantian tertentu, memperbaiki, mengobati, dan/atau denda. Berbagai bentuk hukuman tersebut, bertujuan memberikan efek jera kepada pelanggarnya, sekaligus sanksi sosial. Pada masyarakat tradisional Sumatera Selatan pada masa itu, orang-orang yang menjaga dan menjunjung tinggi adat istiadat mendapatkan apresiasi penghormatan yang tinggi, begitu pun sebaliknya. Dengan demikian pendekatan pembedaan yang dianut kitab simbur cahaya ialah efek jera dengan pendekatan kearifan dan kebijaksanaan. Dengan belajar dari kesalahan, bertanggung jawab atas kesalahan, diharapkan pelaku merubah dirinya menjadi baik, andaikata mau diterima kembali oleh masyarakatnya.

Adat marga mengatur soal sistem pemerintahan kesatuan masyarakat hukum daerah Uluan Sumatera Selatan. Uluan dapat diartikan sebagai

¹⁵ Naskah tahun 1922 ini yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi identifikasi delik adan dan pembedaan pada penelitian ini.

“Pedalaman”. Sesuai dengan keadaan geografis pada masa itu, semula berdiam dipinggir-pinggir sungai, bahkan menamakan suku, atau klan komunitas nya sesuai dengan nama-nama sungai, seperti Ogan, Lematang, Komering, dan lain-lain. Dengan kata lain, orientasi pembagian suku adalah pemisahan wilayah berdasarkan aliran sungai-sungai yang ada. Dengan demikian, untuk masyarakat yang berada di uar kota Palembang berada di sebelah ulu sungai mus, jika dipandang dari sudut pertemuan muara sungai, sedangkan kota Palembang berada di sebelah hilir. Dengan demikian, masyarakat kota Palembang dan uluannya mengenal pembacaan peta berdasarkan arah mata angin dengan sebutan *hulu-hilir, darat-laut*.¹⁶

J.W. Van Royen dalam buku “*De Palembangse Marga*” (1927) mengungkapkan bahwa penduduk uluan Sumatera Selatan bermula dari tiga pusat pegunungan disekitar Danau Ranau, di dataran tinggi Pasemah dan Daerah Rejang. Tiga pusat pergunungan itu disebut sebagai dusun-dusun tua, kini dikenal dengan nama Gunung Seminung, Gunung Dempo dan Gunung Kaba, pada antara gunung dan dataran tinggi itu mengalir sungai-sungai yang saling terhubung yang semuanya bermuara ke sungai Musi. Sekitar gunung Seminung dan danau Ranau merupakan cikal bakal masyarakat Sekala Berak (Sakala Bhra) yang menurunkan masyarakat Komering, Daya, Ranau dan Lampung Peminggir.

Sekitar Gunung Dempo merupakan cikal bakal masyarakat Pasemah dan Serawai, Lematang, Enim, Lingsing, Musi Tengah, Ogan, Kisam dan Semendo. Di sepanjang aliran sungai-sungai itulah rumpun suku-suku tersebut menyebar, membagi diri dalam kelompok-kelompok kekerabatan atau *satu Ke-Puh-yangan* yang kemudian menjadi kesatuan kekerabatan yang lebih besar, yakni kesatuan

¹⁶ Arlan Ismail, *Marga di Bumi Sriwijaya: Sistem Pemerintahan, Kesatuan Masyarakat Huku Daerah Uluan Sumatera Selatan*, Palembang; Unanti Press, 2004, hlm 1

umbul, kesatuan talang/sosokan hingga menjadi apa yang dikenal sebagai dusun-dusun baru.¹⁷ Kelompok “*seturunan*” atau sedarah (*geneologische rechtgemenschap*) satu *Ke-Puh-yangan* ini menempati daerah/wilayah yang diistilahkan “Marga”.

Berdasarkan asas geneologis itu, maka kekuasaan dipegang oleh seorang “*jurai-tua*” yang berkedudukan sebagai pemimpin (*primus inter pares*). Keajiban pemimpin tidak lebih dari memelihara dan mempertahankan hukum yang mereka sepakati dan dijadikan adat bagi sesama mereka. Maka daripada itu, jurai tua juga disebut sebagai “*Pengandang*” yang berarti pemelihara atau penjaga masyarakatnya, penjaga batas-batas wilayah dan penjaga batas-batas antara yang boleh dan yang terlarang. Pelanggaran terhadap adat dihukum dengan pengusiran yang bersangkutan dari masyarakatnya, gambaran hukum ini masih dapat dilihat dari penggunaan istilah “*kabuang*”; *di buang; tebuang, buangan*.¹⁸

Dalam perkembangannya, kesatuan masyarakat hukum ada yang berdasarkan pada geneologis ini tidak dapat dipertahankan, dan berubah menjadi masyarakat hukum adat yang berdasarkan teritorial atau kewilayahan. Hal ini disebabkan terjadi interaksi, perkawinan, pembauran antara satu *ke-Puh-yangan* dengan *ke-Puh-yangan* lainnya secara alamiah, membuat aturan-aturan baru, memelihara dan mengurus masyarakatnya sendiri. Istilah “marga” merupakan sebutan penamaan suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang berasaskan teritorial atau persekutuan daerah. Dari isi Piagam Ratu Sinuhun maupun piagam Sunan Candi Walang, menunjukkan bahwa pada saat sultan meluaskan pengaruhnya ke uluan Sumatera Selatan telah menemukan keberadaan sistem pemerintahan Marga. Pasirah menjaga dan mengurus tiga aspek dalam kehidupan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 8

¹⁸ *Ibid*, hlm. 12

masyarakat hukum adat, yakni keterikatan dengan alam sekitarnya, keterikatan dengan hal-hal yang ghoib dan keterikatan manusia dengan manusia lainnya.¹⁹

Sistem pemerintahan marga dipimpin oleh jurai tua yang dipilih dari jurai tua lainnya. Jurai tua dikenal juga sebagai *Pasirah* atau kepala Marga. Pasirah dalam menjalankan pemerintahannya di dampingi oleh musyawarah jurai tua yang kemudian menjadi *Raad Marga* (Dewan Marga/pengadilan marga). Semua keputusan baik mengenai adat, pelanggaran adat yang menyangkut penggunaan tanah, air dan segala isi yang terkandung di dalamnya diputuskan bersama oleh masyarakat yang diwakili dalam dewan marga.

Pasirah (kepala marga) juga berkedudukan sebagai kepala adat atau kepala pemerintahan dan ketua Raad Marga (dewan marga/pengadilan marga), sedangkan di tingkat dusun dipimpin oleh *Krio* (kepala dusun). Pasirah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibantu oleh dewan marga dalam melaksanakan pemerintahan umum, membuat peraturan perundangan-undangan, mengadili perkara pelanggaran baik yang berupa perdata ada maupun pidana adat.²⁰

Dalam perkembangannya, sistem pemerintahan marga mendapatkan peroidisasi pengaruh, yakni:²¹

- a. marga dalam masa pemerintahan kesultanan Palembang, terkait masuknya dinamika pengaruh agama Hindu dan agama Islam yang mewarnai penyesuaian norma hukum pada kitab *Simbur Cahaya*.
- b. marga dalam masa pemerintahan Hindia Belanda menyeragamkan cara-cara pemerintahan ke arah unifikasi hukum, menguatkan peraturan-peraturan adat yang berjalan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Belanda,

¹⁹ *Ibid*, hlm. 94

²⁰ *Ibid*, hlm. 80-83

²¹ Amrah Muslimin, *Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung menjadi Pemerintahan Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Sumatera Selatan*, Palembang: Tanpa Penerbit, 1986, hlm. 24-70

menadakan perubahan seperlunya. Seperti terbitnya I.G.O.B. Stbl 1938 No. 490 jo No. 681.

- c. marga dalam masa pendudukan Jepang, tidak banyak perubahan, Jepang mempertahankan susunan pemerintahan marga yang ada. Dengan meneruskan peran Kedudukan Pamong Praja Eropa (Gubernur, Residen dan Ass. Residen) dengan istilah penamaan Jepang dan Demang (*Gun-tjo*) dan asisten demang (*fuku-Guntjo*) yang membawahi *Pasirah* (kepala Marga) dan *Krio* (kepala dusun).
- d. marga dalam masa kemerdekaan 1945 sampai berlakunya UU No. 5 Tahun 1979, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan peraturan tentang pendemokrasian susunan dari badan-badan perwakilan Marga dan cara-cara pemilihan kepengurusan pemerintahan marga mulai dari kepala marga (*Pasirah*) sampai jabatan dibawahnya, yakni kepala dusun (*Krio/proatin*), *Penggawa*, *Penghulu* dan *Khotib*. Masa jabatan kepala marga pada awalnya seumur hidup dan dilanjutkan kepada anak, cucu generasi berikutnya, dirubah menjadi dibatasi dan dipilih kembali oleh masyarakat yang memenuhi syarat yang ditentukan. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, tidak semua anggota masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut mempunyai hak memilih, hanya warga yang mempunyai faktor ikatan keturunan yang boleh memilih. Namun pada masa ini, ikatan keturunan tidak dijadikan sebagai pembatasan syarat memilih kepengurusan pemerintahan marga, melainkan semua warga setempat (bukan pendatang) di wilayah teritorial itu boleh memilih.²²

²² Pada masa pemerintahan kesultanan Palembang sebenarnya sudah terjadi perubahan corak marga yang awalnya didasarkan pada ikatan keturunan dirubah menjadi berdasarkan teritorial, mengingat perpindahan penduduk, mendatangkan pekerja keluar dan ke dalam wilayah kekuasaan kesultanan dan struktur masyarakat sekitar Palembang pada waktu itu mulai

e. marga dalam masa setelah berlakunya UU No.5 Tahun 1979, Undang-undang ini mengatur tentang Pemerintahan Desa yang mengarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan di setiap jenjang pemerintahan. Pada awalnya berbasis keberagaman daerah masyarakat adat, diseragamkan satu model sistem pemerintahan desa. Walaupun undang-undang ini tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan yang masih hidup dengan syarat sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional. Wahasil dikarenakan corak sistem pemerintahan adatnya diseragamkan, berdampak meredup dan hilangnya struktur masyarakat hukum adat di berbagai wilayah se-Nusantara.

Aturan pada kitab Simbur Cahaya dipilah berdasarkan dilaksifikasikan menjadi 3 bagian, yakni upacara adat, adat sopan santun, dan hukum adat. Upacara adat terdiri dari adat perkawinan, adat kematian, dan adat kesenian. Adat sopan santun berkaitan dengan perilaku berinteraksi untuk mencapai keharmonisa hidup bersama setiap anggota masyarakat yang menyenangkan, tidak mengganggu ketentraman dan keamanan hidup sosial.

Termasuk di dalamnya hal-hal yang berkaitan, seperti tata krama, cara berpakaian, cara berbicara, cara penyapa, cara makan dan minum, cara bertamu dan menerima tamu, berani bertindak tegas dalam hal kebaikan, tolong menolong, gotong royong. Anggota masyarakat yang menyimpang dari tata cara dan tata krama akan mendapatkan reaksi sosial, seperti sindiran,

kompleks. Peraturan terkait Pemerintahan Marga di Sumatera Selatan, antara lain SK Gub/53/51 mengenai D.P.R.D, SK Gub/54/51 mengenai Pemilihan Pamong Praja Penghulu dan Khotib, SK Gub 101/195, SK Gub 111/1951, SK Gub 114/1951 tentang Kepala Marga dan lain-lain Pmong Marga dipilih langsung rakyat, dan SK Gub 55/1961 tentang cara pemilihan Pasirah/kepala marga yang diangkat oleh Gubernur dari calon-calon yang diajukan oleh panitia pemilih, Peraturan Daerah No. 2/DPRD-GR SS/1969 tentang Tugas dan Kewenangan Pokok Pemerintah Marga, Peraturan tingkat nasional terkait marga antara lain, UU No. 19/1965 tentang Desapraja, Peraturan Menteri No.1/1978 tentang masa jabatan khusus kepala Desa (marga), *Ibid*, hlm. 50

cemoohan, dan/atau teguran dari masyarakat. Hukum adat meliputi kaidah hukum perseorangan adat, keluarga adat (hubungan kekerabatan, perkawinan, harta dalam perkawinan, kewarisan), tanah dan benda-benda di atasnya, perjanjian adat, dan silang sengketa (perselisihan dan pelanggaran).²³

Adat Hukum adat dibagi dalam 5 pembedangan, yakni hukum perorangan, hukum keluarga yang diperincikan dalam hukum kekerabatan, hukum perkawinan, hukum harta dalam perkawinan, hukum waris, hukum tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, hukum perhutangan dan hukum silang sengketa yang diperincikan dalam bidang perselisihan dan bidang pelanggaran adat. Reaksi adat merupakan reaksi yang dikenakan atau dibebankan dalam pelanggaran adat yang dimaksud dalam silang sengketa yang ditentukan sesuai dengan jenis pelanggaran adat yang terkait, sebagai berikut:²⁴

- a. *bangun* (timbang bangun);
- b. *basuh dusun* (tepung dusun/selamatan dusun);
- c. denda;
- d. ganti rugi;
- e. pengembalian semua biaya (termasuk jujur) dan barang (benda), termasuk gadai pertunangan;
- f. penyingsingan;
- g. *setengah bangun*;
- h. tekap malu/tutup malu;
- i. tepung tawar/berukum;

²³, hlm. 70

²⁴ Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, *Lukisan Adat-Istiadat Sumatera Selatan*, Palembang, Penerbit UNSRI, 2002, hm. 40

j. wajib dikawinkan.

Reaksi adat dimaksudkan untuk memelihara tata tertib dan mengembaikan keseimbangan yang telah terganggu. Pelanggaran adat yang mengakibatkan kerugian materill dan immaterill seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat dapat diselesaikan secara damai dengan cara musyawarah mufakat yang dipimpin oleh kepala desa/Lurah/dan Pemangku adat setempat.

Penyelesaian itu meliputi hubungan baik antara kedua belah pihak, pengembalian kerugian yang diderita kepada pihak yang dirugikan, dan pengembalian kerukunan masyarakat. Hasil musyawarah mufakat itu dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait serta disaksikan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan pemangku adat setempat. Apabila penyelesaian secara damai tidak tercapai, pihak yang meras dirugikan dapat melapor/mengadu kepada pihak yang berwenang.

BAB 3

PEMBAHASAN

A. Jenis-jenis Delik Adat dan Pidana dalam Kitab Simbur Cahaya

Identifikasi dilakukan dengan cara mendeskripsikan delik adat dan pidana pada kitab Simbur Cahaya. Naskah Undang-Undang Simbur Cahaya yang ada saat ini disebut sebagai *Oendang-oendang jang ditoeroet di dalam Oeloean Negeri Palembang*, yang terdiri dari enam bab, yakni bab 1 terdiri dari 27 Pasal mengenai Adat Bujang, Gadis dan Kawin, bab 2 terdiri dari 64 Pasal mengenai adat Perhukuman, bab 3 terdiri dari 29 Pasal mengenai Aturan Marga, bab 4 terdiri dari 18 Pasal mengenai Aturan Kaum, dan bab 6 terdiri dari 32 Pasal mengenai Aturan Dusun dan Berladang. Sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

1. Tindak Pidana Kesusilaan dan Kesopanan

a. Begubelan atau begumpelan (Hubungan seksual di luar perkawinan)

Tindak pidana begubelan atau begumpelan diatur dalam bab mengenai adat bujang dan gadis dan kawin, mulai dari Bab 1 Pasal 1 hingga Pasal 27. Tindak pidana ini meliputi beberapa jenis status hubungan pelaku dan korban, yakni bujang kepada gadis, bujang kepada janda, duda kepada gadis, dan duda kepada janda. Perbuatan *begubelan/begumpelan* ini dikualifikasikan sebagai delik kesengajaan. Sanksi pidananya pun bervariasi, tergantung ada tidaknya kehamilan sebagai akibat *begubelan/begumpelan* atau tidak jelas siapa yang menghamili. Untuk bujang-gadis, tetapi tidak mengakibatkan kehamilan, berdasarkan Pasal 6 KSC, pelaku dijatuhi sanksi pidana, berupa “*Denda pelayan, sebanyak 6*

Ringgit, dengan rincian, 1 Ringgit pulang pada kepala dusun, 3 Ringgit pulang kepada kepal adusun, dan 2 Ringgit pada penggawa-penggawanya”.

Untuk bujang-janda, tetapi tidak hamil, berdasarkan Pasal 7 KSC, pelaku dijatuhi sanksi pidana berupa “*Denda, sebanyak 3 Ringgit dengan rincian 1,5 Ringgit pulang kepada kepala dusun, 0,5 Ringgit pulang kepada Pasirah “amit menutup surat” dan 1 Ringgit pada pegawai-pegawannya”.*

Untuk bujang-gadis, mengakibatkan kehamilan, berdasarkan Pasal 8 KSC pelaku dijatuhi sanksi pidana berupa “*Denda, sebanyak 12 Ringgit, dengan rincian 10 Ringgit pulang pada Pasirah dan 2 Ringgit pulang pada pegawai-pegawannya, dan jika bujang gadis lain marga atau lain dusun itu denda di bagi dua begaimana tersebut di pasal 6)”.*

Untuk bujang-janda, mengakibatkan kehamilan, berdasarkan Pasal 9 KSC pelaku dijatuhi sanksi pidana berupa “*Denda, sebanyak 12 Ringgit (10 Ringgit pulang pada Pasirah dan 2 Ringgit pulang pada pegawai-pegawannya, dan jika bujang gadis lain marga atau lain dusun itu denda di bagi dua begaimana tersebut di pasal 6)”.* Serta untuk gadis atau janda yang hamil, tetapi tidak jelas siapa yang menghamilinya (***bunting gelap***), berdasarkan Pasal 10, *gadis atau janda djatuhi sanksi berupa dipanjingkan (ditempatkan) pada Pasirahnya (istilah umum untuk menyebutkan kepala marga di masyarakt hukum adat di Sumatera Selatan), namun tidak boleh lebih dari tiga tahun lalu, atau di pulangkan pada keluarganya atau sanaknya (keluarga) bila bersedia membayar denda sebanyak 12 Ringgit pada Pasirahnya itu, si perempuan boleh pulang dan Pasirah tidak boleh*

menahannya”.

b. *bunting gelap yang akan beranak* (tidak jelas lelaki yang menghamilinya).

Berdasarkan Bab 1 Pasal 11 KHC, “*orang yang punya rumah mendapatkan sanksi Tepung satu kambing.*”. Ketentuan ini dikenakan kepada orang yang mempunyai rumah yang karena perbuatannya menampung atau mengizinkan perempuan yang hamil tanpa diketahui laki-laki yang menghamilinya.

c. *naro gawe (senggol tangan)*, jika laki-laki senggol tangan gadis/janda, kemudian ia mengadu, maka *pelaku dikenakan sanksi denda sebanyak 2 Ringgit, 1 Ringgit pulang pada itu perempuan dan 1 Ringgit pada kepala dusun serta penggawanya.*” (Bab 1 Pasal 18 KSC).

d. *meranting gawe (pegang lengan)*, jika laki-laki pegang lengan gadis atau janda, dan itu perempuan mengadu, pelaku “*dikenakan denda, sebanyak 4 Ringgit dengan rincian 2 Ringgit pulang pada itu perempuan dan 2 Ringgit pulang kepada kepala dusun serta penggawanya*” (Bab 1 Pasal 19 KSC).

e. *meragang gawe*, jika laki-laki pegang di atas siku gadis/janda dan itu perempuan mengadu, si pelaku “*dikenakan denda, sebanyak 6 Ringgit, dengan rincian 3 Ringgit pulang pada itu perempuan dan 3 Ringgit pulang kepada kepala dusun serta penggawanya*” (Bab 1 Pasal 20 KSC).

f. *meragang gawe (memeluk badan)*, jika laki-laki pegang gadis/janda, lantas peluk badannya dan itu perempuan mengadu, *maka dikenakan denda sebanyak 12 Ringgit, 6 Ringgit pulang pada itu perempuan, 3 Ringgit pada Pasirah dan 3 Ringgit pulang kepada kepala dusun serta penggawanya*”. (Bab 1 Pasal 21 KSC).

g. ***nangkap rimau***, jika bujang nangkap gadis atau rebut kainnya atau kembannya, tidak dengan suka (persetujuan) gadis atau ahli gadis, dikenakan denda 12 Ringgit, di bayarkan pada gadis 8 Ringgit di bagi pada Pasirah (kepala marga), Proatin (kepala dusun) ,serta penggawanya sebagaimana denda “bergumbelan”, dan jika perempuan mau di kawinkan maka bisa di kawinnya dan bujang tidak perlu membayar lagi 8 Ringgit pada gadis sebagaimana adat terang (adat perkawinan), (hanya membayar denda “nangkap rimau” saja). (Bab 1Pasal 22 KSC).

h. ***laki-laki pegang bini orang***, ia kena denda 12 Ringgit, jika perempuan atau lakinya mengadu dan 6 Ringgit pulang pada perempuan dan 6 Ringgit di bagi bagaimana tersebut di pasal dua satu” (Bab 1 Pasal 23KSC).

i. ***Laki-laki begubelan atau larikan bini orang***, dikenakan denda “setengah bangun”, yaitu 20 Ringgit pada laki itu perempuan dan lagi ia kena denda, 12 Ringgit pada Pasirah, Proatin, dan para penggawanya”.(Bab 1 Pasal 24 KSC)

j. ***Sumbang*** (mengacu pada prilaku yang curang, palsu, janggal atau keliru, tidak selaras dengan ketentuan adat kesopanan), tidak boleh Pasirah memutus perkara tersebut, melainkan perkaranya dibawa kepada kepala divisi dikenakan hukuman raja. (bab 1 Pasal 26 KSC).

2. Tindak Pidana Menghilangkan Barang. Apabila orang menghilangkan barang milik orang lain, dikenakan denda sesuai barang yang di hilangkan, dengan ketentuan sebagai berikut: Padi 100 genteng Palembang (2R), Kerbau satu (8R), Anak kerbau satu (4R), Kambing satu (2R), Mas, berat 1 Ringgit (12R), Suasa, berat 1 Ringgit (3R), Perak, berat Ringgit (1R),

Batang kelapa yang sudah berbuah, satu (2R), Batang kelapa yang belum berbuah (1R). (Pasal 11 KSC).

3. Tindak Pidana Sumpah Palsu/berbohong dalam perkara atau menjadi saksi. Jika sumpah di dalam perkara atau menjadi saksi maka di belakang sumpah itu bohong, dikenakan sanksi yang ditentukan oleh Raja.(Pasal 11 KSC).

4. Tindak Pidana *begoco*. *Begoco* dalam bahasa Palembang diartikan sebagai perilaku saling memukul menyerang satu sama lain, perkelahian, perang tanding satu lawan satu. Diatur dalam Pasal 13 sampai Pasal 17 KSC) didasarkan pada tingkat kesalahan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

a. *cempalo tangan* (tempiling, pukul numpang *begoco* atau cabut kapak, atau merusak orang punya tanduran atau rumah). Jika di timbang ringan, yang salah memberikan beras satu gantang, kelapa satu biji, ayam satu dan sirie sebiesul kepada yang menuntutnya, dan jika di timbang berat maka dikenakan denda mulai dari 2 Ringgit sampai 6 Ringgit.

b. Jika orang **begoco atau bala dengan tangan atau kayu** di dalam rumah atau di dalam dusun, sampai bengkak ataupun tidak bengkak, dikenakan denda 2 Ringgit sampai 6 Ringgit, dan yang salah memberi tepung dari 1 Ringgit sampai 4 Ringgit kepada yang bengkak.

c. *assu merkussu*, *begoco* di hadapan orang yang punya rumah lantas yang punya rumah mengadu, di sanksi denda, 2Ringgit pada tuan rumah bagi yang memulai perkelahian dan semua orang yang *begoco* di denda, 6 – 12 Ringgit pada *Pasirah* atau *Proatin*.

- d. *singo merkussu*, begoco di dalam orang yang punya rumah, lantas yang punya rumah mengadu. dikenakan denda, 4 R pada tuan rumah bagi yang memulai perkelahian dan semua orang yang *begoco* di denda 6 – 12 R pada Pasirah atau Proatin.
- e. **berkelahi lantas memegang besi atau cabut senjatanya.** dikenakan denda 6 - 12 Ringgit dan jika lawannya terluka ia bayar padanya uang berobat dari 2 – 8 Ringgit.
- f. *buang sipat*, berkelahi sampai musuhnya cacat artinya hilang mata, kuping, kakotango, atau kaki dikenakan denda, 12 Ringgit serta setengah bangun yaitu 20 Ringgit pada yang cacat.

5. Tindak pidana lisan yang tidak menyenangkan

- a. *selip*, terluap kata yang tidak patut pada orang lain. Dihukum memberikan barang atas dasar permohonan maaf berupa, Beras satu gantang, kelapa satu biji, ayam satu dan sirih sebisol. Terluap dapat diartikan sebagai orang yang berucap yang karena kealpaan atau kelalaian. (Pasal 18 Bab Perhukuman).
- b. *cempala mulut*, memaki-maki atau katai orang punya istri atau anak gadis, atau disebut orang punya perbuatan, yang tidak patut. di denda 2 Ringgit – 12 Ringgit atas pertimbangan Proatin, dan denda itu di bagi 2 sebagian pulang pada yang menda'wa (yang mengadukan), sebagian lagi pada Pasirah atau Proatin. Memaki berarti dilakukan secara kesengajaan atau dimaksudkan. (Pasal 19 Bab Perhukuman).

6. Tindak Pidana Pencurian

- a. *mencuri di siang hari dan di luar ruma atau di ladang.* Jika orang mencuri di siang hari dan di luar rumah di dusun atau di ladang (seperti :

bua-bua, bebek, atau ayam), atau barang yang ketinggalan di luar rumah (seperti: babu-jala, kain-kain dll). Dikenakan denda, 2 Ringgit-4 Ringgit (dibagi 2 sebagian pulang pada yang kecurian dan sebagian lagi kembali pada Pasirah atau Proatin) dan barang yang hilang di ganti selayaknya harga dari barang tersebut. (Pasal 20 KSC Bab Adat Perhukuman).

- b. ***mencuri pangan yang dijemur***. Jika orang mencuri padi yang sedang di jemur, kelapa seri atau pisang di batangnya. Dikenakan denda, 4 Ringgit (dibagi 2 sebagian pulang pada yang kecurian dan sebagian lagi kembali pada Pasirah atau Proatin) dan barang yang hilang di ganti selayaknya harga dari barang tersebut. (Pasal 21 Bab Adat Perhukuman).
- c. ***mencuri ternak***. Jika orang mencuri di dusun atau di ladang (kelapa, jambe, siri, serta nebang batangnya, kerbau atau kambing. Dikenakan denda, 6 Ringgit sampai 12 Ringgit (dibagi 2 sebagian pulang pada yang kecurian dan sebagian lagi kembali pada Pasirah atau Proatin) dan barang yang hilang di ganti selayaknya harga dari barang tersebut. (Pasal 22 Bab Adat Perhukuman).
- d. ***mencuri di malam hari ketika pintu rumah terbuka***. Jika orang mencuri di malam hari di dalam rumah masih dengan baba atau buka lawang. denda 6 Ringgit sampai 12 Ringgit (dibagi 2 sebagian pulang pada yang kecurian dan sebagian lagi kembali pada Pasirah atau Proatin) dan barang yang hilang *di ganti* selayaknya harga dari barang tersebut. dan jika rumahnya mengalami kerusakan maka hendak di bayar sebagaimana kerusakan atau *dibetulkan* rumahnya, atau timbangan Pasirah apabila di

- jatuhi denda maka dend aitu di bagi 2 (sebagian pulang pada yang punya rumah sebguan Pasirah Proatin). (Pasal 23 Bab Adat Perhukuman).
- e. ***nayap***, pencurian di malam hari pada rumah kosong. Seseorang melakukan pencurian pada malam hari di rumah tinggal, atau ***nerungku***, seseorang masuk ke rumah orang lantas paksa mencuri, dikenakan denda 12 Ringgit (dibagi 2 sebagian pulang pada yang kecurian dan sebagian lagi kembali pada Pasirah atau Proatin) dan barang yang hilang *di ganti* selayaknya harga dari barang tersebut. (Pasal 24 KSC Bab Adat Perhukuman).
- f. ***mencuri padi di penyimpanan***. Jika orang mencuri padi di dalam bilik. dikenakan denda, 12 Ringgit dan barang yang hilang *di ganti* selayaknya harga dari barang tersebut. (Pasal 25 KSC Bab Adat Perhukuman).
- g. ***negan***. Orang yang merebut mengambil barang orang lain secara paksa di tempat umum, kalau sekarang dikenal sebagai pembegalan atau pencopetan. Orang rebut lantas maling orang lain punya barang di tengah jalan. Kena denda 6 Ringgit sampai 12 Ringgit atas pertimbangan Pasirah (denda di bagi 2 sebagian pada korban dan sebagian pada Pasirah atau Proatin) dan dan barang yang hilang *di ganti* selayaknya harga dari barang tersebut. (Pasal 26 KSC Bab Adat Perhukuman).
- h. ***Jika orang baba rumah akan mencuri, lantas tikam orang punya rumah***. dikenakan hukuman dari Raja. (Pasal 27 KSC Bab Perhukuman)
- i. ***kecurian/kehilangan barang ketika menumpang di rumah orang lain***. Jika orang berjalan lantas numpang di orang punya rumah, lantas barangnya kecurian. Jika orang yang punya rumah tiada kecurian maka

hendaklah yang punya rumah ganti barang, tetapi jika orang yang punya rumah kehilangan juga tiada boleh orang yang numpang da'wa (menuntut). (Pasal 33 Bab Adat Perhukuman).

j. ***kecurian ketika bermalam di brugo.*** Jika orang berjalan numpang bermalam di dalam orang punya brugo, lantas kecurian, dikenai sanksi berupa penggantian barang yang hilang.(Pasal 34 Bab Adat Perhukuman). Brugo merujuk pada suatu kediaman berbentuk rumah panggung, balai, yang pada umumnya sebagai tempat musyawarah, berkegiatan dan bertemu antar warga masyarakat.

k. ***kecurian ketika bermalam di balai atau gardu dusun.*** Jika orang berjalan numpang bermalam di balai atau gardu dusun lantas kecurian barangnya, maka kemit dusun tanggung jawab pengantian barang yang hilang. (Pasal 35 KSC Bab Adat Perhukuman). Kemit dusun artinya orang-orang yang disuruh sebagai penjaga dusun atau kampung di waktu malam dan siang.

7. Tindak Pidana Penadahan. Jika orang simpan atau sembunyi atau membeli barang curian. dikenakan denda sebagaimana sanksi denda yang mencuri. (Pasal 28 KSC Bab Adat Perhukuman).

8. Tindak Pidana menemukan barang atau perahu

a. ***maling dapat,*** orang bertemu barang maka tiada di teramgkan ke Proatinnya, kena denda, seperti mencuri yaitu 3 Ringgit - 6 Ringgit, dan barang di kembalikan pada yang punya. (Pasal 29 KSC Bab Adat Perhukuman). Maksudnya ialah orang yang menemukan barang namun ia tidak melaporkan hal tersebut ke kepala dusun dikenakan sanksi denda

seperti halnya pelaku pencurian yakni denda dan pengembalian barang kepada pemiliknya.

b. menemukan perahu hanyut. Jika orang menemukan prahu hanyut dan di serahkan pada Proatin, maka itu prahu di malamkan 7 hari 7 malam. dikenakan **denda**, jika yang punya perahu timbul dalam 7 hari tersebut maka prahu di pulangkan tetapi ia bayar upah nemu dari 1/5 sampai 5 Rupiah sesuai timbangan Proatin, namun jika yang punya tidak timbul maka perahu boleh serah pada yang nemu dan jika yang punya perahu timbul di kemudian hari boleh ia tebusi perahunya di kemudian hari. (Pasal 31 KSC Bab Adat Perhukuman). Maksudnya ialah bila seseorang menemukan perahu yang hanyut dan tidak diketahui pemiliknya, kemudian yang menemukannya melaporkan pada kepala dusun, hingga ditunggu selama 7 hari lamanya belum juga ada pemiiknya mengambil perahu tersebut, maka perahu tersebut boleh dimiliki oleh yang menemukannya dengan cara menebusnya. Namun bilamana yang punya perahu diketahui di kemudian hari, dan hendak mengambilnya kembali, maka pemilik perahu memberikan tebusan untuk perahunya dari orang tersebut.

c. Jika orang nemu perahu lantas di ubahnya itu perahu, dikenakan denda layaknya mencuri yaitu 3 Ringgit– 6 Ringgit, dan perahunya di pulangkan pada yang punya. (Denda diberikan kepada kepala dusun dari orang yang punya perahu).(Pasal 32 KSC Bab Adat Perhukuman).

9. adat bangun (uang darah, tebusan karena menghilangkan nyawa)

a. *adat bangun yang selamanya*. Merupakan sanksi bagi pelaku yang menghilangkan nyawa. Sanksi ini dibagi menjadi tiga jenis menurut adat, yakni *bangun nesto* untuk penduduk tetap, jika laki-laki sebesar 40 Ringgit, jika perempuan sebesar 50 Ringgit. Kedua, *bangun matjo* atau bangun Proatin (kepala dusun), punggawa atau istrinya, sebesar 240 Ringgit. Ketiga *bangun utama* atau bangun Pasirah (kepala marga) atau istrinya sebesar 449 Ringgit. (Pasal 36 KSC Bab Adat Perhukuman). Ketentuan ini mengatur mengenai tingkatan sanksi denda jika terjadi pembunuhan berdasarkan kedudukan sosial dalam masyarakat, yakni warga biasa, keluarga Proatin (kepala dusun) dan keluarga Pasirah (kepala marga).

b. *adat Ampat Lawang*. adat Bangun orang pedusunan, baik laki-laki atau perempuan sebesar 80 Ringgit, Bangun Proatin dan anak Proatin sebesar 100 Ringgit, dan Bangun Pasirah dan anak Pasirah sebesar 400 Ringgit, dan an lagi lain dari bangun dosa berupa 18 Ringgit, kerbau satu, beras 100 gantang, dan kelapa 100 biji, jika melukai orang hendaklah bayar setengah bangun dari dosa sebesar 9 Ringgit. (Pasal 36 Bab Adat Perhukuman). Adat bangun yang selamanya diperuntukkan bagi pelaku yang korbannya berasal dari dusun dan marga yang sama dengan si pelaku, sedangkan delik adat ampat lawang diperuntukkan ketika korbannya berasal dari dusun atau marga yang berbeda dengan si pelaku.

10. **Pembunuhan tidak sengaja**. Jika orang membunuh tidak dengan sengaja.dikenakan sanksi bayar bangun sebagaimana pasal 36 dan lagi

bayar biaya mati 4 Ringgit dan Pasirah 12 Ringgit akan tetapi itu perkara hendak di putus di hadapan yang pegang kuasa.(Pasal 38 Bab Adat Perhukuman). Pembunuhan dalam KSC merupakan salah satu perkara yang langsung dibawah penilaian Raja terkait hukuman.

11. **Melukai orang lain tidak dengan sengaja**, Jika orang melukai orang lain tidak dengan sengaja, dikenakan sanksi *tepung*, 2 Ringgit-8 Ringgit dan denda pada Pasirah Proatin mulai dari 3 Ringgit – 12 Ringgit. (Tepung pulang pada yang luka). (Pasal 39 KSC Bab Adat Perhukuman).
12. **Pengecualian adat bangun**. Jika orang membunuh maling di dalam rumah, tidak kena adat bangun.(Pasal 40 KSC Bab Adat Perhukuman).
13. *karap gawe*, Jika orang laki-laki masuk di dalam orang punya rumah dengan maksud hendak buat jahat dengan orang punya bini, tertangkap di dalam rumah lantas dibunuh oleh laki-laki perempuan itu (suaminya), tiada menjadi perkara. Akan tetapi jika orang itu tertangkap di luar rumah tiada boleh dibunuh maka ia kena denda 12 Ringgit namanya *kesikep utang ketombak mati*. (Pasal 41 KSC Bab Adat Perhukuman).
14. *kerap patti*, jika malam hari orang bersembunyi di bawah orang punya rumah dengan maksud yang tidak terang, ia kena denda 12 Ringgit sebab bermaksud hendak membunuh atau *kerap gawe* hendak bermaksud orang punya anak gadis atau bini dan denda di bagi dua sebagian pulang pada orang yang nangkap dan sebagian pada Pasirah Proatin. (Pasal 42 KSC Bab Adat Perhukuman).

15. Tindak Pidana berkaitan dengan Raja

a. *ketujawalah*, orang pedusunan yang mencuri atau merusak barang milik raja, Pasirah atau Proatin di denda 24 Ringgit serta di patjah penggawa kena denda 12 Ringgit. Tiap-tiap mata gawe kena denda 2 Ringgit.

b. *terjuan alas* atau *terjun pulangan*, jika orang pedusunan berjalan dengan raja lantas lari mendahului raja, “*terjun alas*” (di darat) “*terjun pulangan*” (di atas perahu), maka dikenakan denda 12 Ringgit (jika orang biasa) dan jika Pasirah atau Proatin dikenakan sanksi *dipecat*.

c. *putus gawe*, meninggalkan *gawe* urusan yang dipernitahkan oleh raja, kena denda 3 Ringgit dan lagi ia membayar upah kepada orang yang mengganti kerjanya sebagaimana patut di aturan marga.(Pasal 14 Bab Aturan Marga).

16. *mengidakan wadun sejagad*, Jika orang berbuat jahat pada kambing atau hewan-hewan lainnya, dikenakan denda 12 Ringgit serta pembaso dusun berupa satu kerbau dan lagi ia ganti harga kambing atau lain lain hewan bagaimana harga yang patut. (Pasal 45 Bab Adat Perhukuman).

17. *tukas kalo* atau *blanti*, tidak boleh sekali-kali orang pasang tukas kalo atau blantis di dekat ladangnya atau dekat jalan-jalan, dan jika orang melanggar ini aturan ia kena denda 12 Ringgit pada Pasirah Proatin dan lagi jika ada orang yang kena tukas kalo atau blanti lantas mati, yang pasang itu perangkap kena *adat bangun* bagaimana tersebut di Pasal 36 dan jika orang yang kena luka tiada mati, yang pasang itu perangkap kena tepung dari 6 Ringgir sampai 12 Ringgit. (Pasal 46 KSC Bab Adat Perhukuman).

Tukas kalo atau *blanti* ialah sejenis ranjau, perangkap atau jebakan untuk hewan liar.

18. ***jika orang mati terbunuh atau tersamun di tengah jalan dusun dan marga***, yang punya tanah tanggung dari dusunnya, jika tiada nyata siapa yang punya perbuatan hendaklah Pasirah Proatin segera kasih tahu pada yang kuasa. (Pasal 47 KSC bab Adat Perhukuman).
19. ***menebang batang sialang***. Jika orang nebang batang sialang, dikenakan denda, 40 Ringgit pada yang punya sialang dan 12 Ringgit pada Pasirah dan Proatin. (Pasal 48 KSC bab Adt Perhukuman). Batang sialang merupakan jenis pohon yang ukurannya sangat besar dan tinggi. Pohon ini pada dijadikan pohon masyarakat adat sebagai simbol, marwah kebesaran adat bagi pemiliknya secara turun-temurun.
20. ***kemit dusun melalaikan tugasnya***. Jika orang punya rumah di bunuh orang jahat atau pencuri masuk dusun tiada dengan ketahuan kemit dusun, kemit dusun dipajing 1- 3 bulan pada yang kuasa.
21. ***Kelalaian yang mengakibatkan kebakaran***. Jika orang punya rumah terbakar sebab kurang jaga tetapi tidak ada rumah orang lain ikut terbakar, kena denda 6 Ringgit. Jika orang punya rumah di dalam dusun terbakar sebab kurang jaga lantas dusun mutung, dikenakan *tepung dusun*, kerbau satu, beras, 100 gram gula dan 1 guci bekasam, 1 guci itulah jadi sedekah kepada orang banyak.
22. **Berjudi**. Siapa-siapa yang berjudi atau sabung tiada dengan izin dari yang kuasa di dalam batang hari, dikenakan hukuman raja.

B. Kedudukan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Undang-undang No.1 Tahun 2023

Sebagaimana penjelasan umum Pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 2023 bahwa "hukum yang hidup dalam masyarakat" adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melalrukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat juga dikenal dengan tindak pidana adat atau delik adat.

Pemenuhan kewajiban adat (Pasal 66 huruf f UU No. 1 Tahun 2023). Dalam norma hukum pidana baru ini, pidana pemenuhan kewajiban adat ini berkedudukan sebagai pidana tambahan (Pasal 64 huruf b dan Pasal 116 UU No. 1 Tahun 2023) dan sebagai tindak pidana (Pasal 597 UU No. 1 Tahun 2023). Sanksi pidana pemenuhan kewajiban adat tidak hanya dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana secara individu, melainkan juga terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi (Pasal 120 UU No.1 Tahun 2023). Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat. Pemenuhan kewajiban adat tidak serta merta dijatuhkan kepada setiap pelaku tindak pidana. Pemenuhan kewajiban adat harus memenuhi syarat pemberlakuan sebagaimana diatur pada Pasal 2 dan Pasal 96 UU No. 1 tahun 2023 yang pada esensinya sebagai berikut:

- a. asas legalitas (Pasal 1 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2023) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam

Undang-Undang ini.

- b. Hukum yang hidup dalam masyarakat itu berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023
- c. Hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
- d. Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 2023.
- e. Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas diketahui bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam dua kondisi yakni, sebagai tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat/delik adat, dan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sanksi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat. Tidak semua hukum yang hidup dalam masyarakat dapat digunakan, terhadap kondisi ini UU No.1 tahun 2023 memberikan kualifikasi bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat yang diakui sebagai delik adat maupun pidana tambahan sebelumnya harus ditetapkan, ditentukan tata cara dan kriteria penetapan hukum melalui peraturan pemerintah sehingga ada jaminan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pidana bagi semua pihak.

Perlindungan konstitusional atas pengakuan dan kepastian hukum

masyarakat adat diatur di Pasal 18 B ayat 2 dan 28 I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks sejarah dan politik, pada kenyataannya sebaran wilayah keberadaan masyarakat hukum adat telah ada lebih dahulu sebelum berdiri negara Indonesia. Oleh karena itu, pengakuan dan penghormatan terhadap daerah yang terdapat eksistensi masyarakat adat. Melalui putusan Nomor 31/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi memberikan lingkup dan ukuran tentang kesatuan masyarakat hukum adat dengan menafsirkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Diakuinya tindak Pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Undang-undang ini agar lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Khususnya di yang terdapat wilayah masyarakat adat yang kehidupannya masih berpatokan pada nilai-nilai hukum adat, baik tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan diakui sebagai hukum adat setempat, dan terhadap si pelanggar patut hukum. Undang-undang No. 1 Tahun 2023 ini mengakomodir standar nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat agar semakin terlindungi, tidak terjadi main hakim sendiri, memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, namun tetap menjamin pelaksanaannya tetap bersandar pada asas legalitas.

Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, sekaligus tindak lanjut diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai tindak pidana maupun sebagai pidana tambahan, Pemerintah daerah mendapatkan tugas mengatur mengenai tindak pidana adat ke dalam Peraturan daerah. Peraturan daerah ini nantinya sebagai pedoman penegak hukum dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh Undang-

Undang ini.

Pengakuan mengenai eksistensi masyarakat hukum adat dapat ditemukan di berbagai ketentuan perundang-undangan, mulai dari jenjang hak konstitusional, peraturan perundang-undangan terkait hingga peraturan organik turunannya. Pengakuan negara atas eksistensi masyarakat adat ini memberikan gambaran bahwa negara secara aspek legalistik materill, menjamin adanya jaminan dan perlindungan masyarakat hukum ada di berbagai aspek sosial umum maupun sektoral. Berikut beberapa kumpulan ketentuan perundang-undangan yang memuat adanya pengakuan masyarakat hukum adat dan/atau hukum adat, antara lain:

1. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

2. Pasal 281 ayat (3) UUD 1945.

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”

3. Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria. UUPA sebagai dasar hukum agraria nasional.

“Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.”

Beberapa lain terkait hukum adat dan masyarakat hukum adat di UUPA, antara lain Pasal 2 ayat (4), Pasal 5, Pasal 22 dan Pasal 56.

4. Pasal 6 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

“Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan

dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah”

5. Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

“(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.”

“(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”

6. Pasal 51 ayat (1) huruf b UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah

Konstitusi

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.”

7. Pasal 9 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

“Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.”

8. Pasal 6 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 Tentang

Perikanan.

“Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat”

9. Pasal 2 ayat (9) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

“negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”

10. Pasal 1 angka 32 dan 33 UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

“32. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.”

“33. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

11. Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

“21. Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat.

“22. Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.”

12. Pasal 60 ayat (1) huruf d.

“Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk: d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

13. Penjelasan Pasal 5 huruf c UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

“Yang dimaksud dengan “adat istiadat” adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara

lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.”

14. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara uji

Matrill UU No. 41 Tahun 1999

15. Pasal 1 angka 1 dan 7 Draft RUU Masyarakat Hukum Adat tahun 2018

“(1). Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.”

“(7). Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama Masyarakat Hukum Adat yang diwariskan secara turun menurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta mempunyai sanksi.”

Pembaruan hukum pidana materiel dalam UU No. 1 Tahun 2023 (dibaca: KUHP Nasional tidak membedakan lagi antara delik/tindak Pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Terhadap keduanya digunakan satu istilah tunggal, yakni “Tindak Pidana”. Dengan demikian, KUHP Nasional ini hanya terdiri atas dua buku, yaitu Buku Kesatu tentang Aturan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana. Sedangkan Buku Ketiga tentang Pelanggaran yang sebelumnya ada dalam *Wetboek van Strafrecht* diiadakan. Akan tetap substansinya secara selektif telah ditampung dalam Buku Kedua KUHP Nasional ini. Alasan penghapusan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa secara konseptual perbedaan antara kejahatan sebagai *rechtsdelicten* dan pelanggaran selagai *wetsdelict* ternyata tidak dapat dipertahankan.

Dalam perkembangannya tidak sedikit *rechtsdelicten* dikualifikasikan sebagai pelanggaran hanya karena dan sebaliknya. Beberapa perbuatan yang sebenarnya *wetsdelicten* dirumuskan sebagai kejahatan, hanya karena diperberat

ancaman pidananya. Dalam prakteknya persoalan berat-ringannya kualitas dan dampak kejahatan dan pelanggaran juga relatif, sehingga kriteria kualitatif seperti UU No.1 Tahun 1946 (dibaca KUHP Lama) tidak lagi dapat dipertahankan secara konsisten.

Salah satu catatan menarik dari KUHP Nasional ini ialah mengenai diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai satu-satunya dasar pengecualian terhadap keberlakuan perundang-undangan menurut waktu. Dengan diakomodirnya hukum yang hidup dalam masyarakat, digantungkan cita harapan agar kebijakan hukum pidana ini ketika resmi diberlakukan, lebih mampu mendekati rasa keadilan hukum yang hidup di dalam masyarakat daripada ketentuan hukum pidana materill yang ada saat ini. Diksi hukum yang hidup dalam masyarakat dalam undang-undang No.1 Tahun 2023 dimaknai sebagai delik adat atau pelanggaran hukum adat, bukan adat istiadat. Karena sebenarnya kedua istilah ini mempunyai kedudukan yang berbeda.

Hukum adat merupakan kaidah hukum yang mengkulifikasikan bentuk perilaku yang terlarang dan yang dilarang, sedangkan pada adat-istiadat merupakan kaidah kesopanan dan/atau kaidah kesusilaan dalam bermasyarakat. Misalnya prosesi perkawinan, rukun bertetangga, atau hormat pada yang lebih tua. Sebagai sebuah norma, hukum adat bersifat rigid atau tegas, namun pelaksanaannya dilandaskan pada pendekatan musyawarah mufakat. Pada Adat istiadat sifatnya dinamis, atau dapat berubah seiring dengan perubahan sikap dan pemikiran masyarakat adatnya dari waktu ke waktu. Dilihat dari bentuknya, hukum adat ada yang tertulis ada juga yang tidak tertulis (ajarannya dituturkan turun-temurun), sedangkan adat istiadat tidak tertulis atau dilakoni dalam hidup kesehari-harian

masyaakat.

Pada masyarakat adat, hukum adat maupun adat-istiadat berkedudukan sebagai rambu-rambu berperilaku hidup bermasyarakat. Adat istiadat lebih dinamis daripada hukum adat, adat istiadat tidak tertulis, sedangkan hukum adat ada yang dituliskan melalui beragam media (batu, kayu, daun, syair-pantun) yang pada umumnya dikeluarkan oleh majelis atau rapat adat, namun ada juga yang tidak tertulis (dituturkan, dinasehatkan, dan dilakoni secara turun-temurun). Ketaatan keduanya (hukum adat dan adat-istiadat) dipengaruhi unsur magis-religius yang melekat dan diyakini konsekuensinya oleh masyarakat hukum adat bila tidak dipatuhi.

Pada hukum adat, pelanggaran terhadap aturan adat berimplikasi pada penjatuhan sanksi adat yang ditentukan oleh majelis adat berdasarkan pendekatan musyawarah mufakat. Hal ini dilandaskan pada falsafah penyelesaian hukum adat itu sendiri, yakni memulihkan keseimbangan kosmis (lingkungan materi dan lingkungan spiritual). Ketika konsep keadilan restoratif (barat) hanya fokus pada kewajiban pemulihan bagi para pihak yang sifatnya materill, maka pada konsep restoratif pada penyelesaian secara hukum adat fokus pada kewajiban memulihkan lingkungan kosmis. Pemikiran masyarakat adat ini selaras dengan kesimpulan penelitian Braitwaite yakni pertama, masyarakat Indonesia sesungguhnya telah mempunyai konsep keadilan restoratif nya sendiri, mereka (masyarakat) sejak dahulu meletakkannya sebagai prinsip dasar dalam penyelesaian persoalan diantara mereka. Kedua, keadilan restoratif masyarakat Indonesia merupakan kristalisasi yang bersumber dari hukum islam, hukum adat dan nilai-nilai Asia (*the asian values*).

Dengan demikian yang dimaksud dengan pemenuhan kewajiban adat terkait terjadinya delik adat, maka pemulihan ditujukan bagi pelaku, korban dan komunitas- masyarakat. Ini yang dikatakan sebagai penyelesaian secara hukum adat. Berbeda dengan hukum barat yang membedakan mekanisme penyelesaian menjadi beberapa aspek (hukum pidana, hukum perdata (pribadi), pada hukum adat tidak mengenal pembagian seperti demikian. Sehingga ketika dilakukan penyelesaian secara hukum adat, disitu bermakna bahwa penyelesaian dimaksudkan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesalahan perbuatan seseorang secara kontan.

Teradapat persamaan konsep mengenai perilaku kriminal antara hukum adat dengan KUHP Nasional, yakni melanggar adat, tanpa membedakan antara kejahatan dan pelanggaran seperti halnya UU No.1 Tahun 1946 (Pada UU No.1 Tahun 2023 juga tidak lagi menggunakan dikotomi ini). Sama-sama menilai suatu perbuatan kriminal sebagai ketercelaan moral dan itu sebuah kesalahan, adanya kesalahan sebagai justifikasi penjatuhan penghukuman. Namun demikian, walaupun UU No.1 tahun 2023 mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat, namun memberikan batasan ruang lingkup keberlakuannya. Bilamana dilihat dari esensi pasal 2 UU No.1 tahun 2023, maka UU No. 1 Tahun 2023 menetapkan prinsip- prinsip dasar pemberlakuannya, yakni:

- a. Norma legalitas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat.
- b. hanya diberlakukan dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang- Undang ini

- c. keberlakuannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
- d. untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, dan adanya jaminan kepastian hukum, hal ini diatur dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah mengatur mengenai tindak pidana adat ini.

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 meemposisikan hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam beberapa ketentuan yang tersebar di berbagai pasalnya, antara lain::

- a. sebagai pidana tambahan bagi pelaku dewasa (Pasal 66 ayat (1) huruf f) , Pasal 97
- b. sebagai pidana tambahan bagi pelaku anak (Pasal 116)
- c. sebagai pidana tambahan bagi korporasi (Pasal 120 ayat (1) huruf d)
- d. sebagai pidana yang diutamakan (pasal 96 ayat (1)), jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi pasal 2 ayat (2).
- e. sebagai pengecualian asas legalitas sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (1), ketentuan Pasal 1 ayat (1), tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 2 ayat (1)).
- f. sebagai pemenuhan kewajiban adat sebanding, senilai dengan pidana kategori II , bila kewajiab adat tidak terpenuhi, ganti rugi dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial (Pasal 96 ayat (2) dan (3)).

- g. sebagai pemenuhan kewajiban adat terhadap perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai perbuatan yang dilarang (Pasal 597).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dimaksud dengan "hukum yang hidup dalam masyarakat" adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah dituntut mempunyai peraturan daerah mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat yang seperti apa dikualifikasikan sebagai delik adat yang menimbulkan konsekuensi kewajiban adat.. Peraturan Pemerintah dan turunannya dalam ketentuan ini nantinya sebagai wujud kepastian hukum dan pedoman bagi hakim dalam mempertimbangan dan menetapkan jenis pidana dan ppidanaannya.

Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut. Peraturan Pemerintah dalam ketentuan ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui Peraturan Daerah (Perda). Dari uraian diatas terlihat bahwa pada KUHP Nasional ini diakui adanya tindak Pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai Tindak Pidana adat atau delik adat dirasa lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Pada kenyataannya di beberapa daerah masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang

bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang harus dilaksanakan oleh pelaku Tindak Pidana. Hal tersebut mengandung arti bahwa standar nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi agar memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Amran Muslimin, *Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung Menjadi Pemerintahan Desa/ Kelurahan dalam Provinsi Sumatera Selatan*, (Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 1986)
- Arlan Ismail, *Marga di Bumi Sriwijaya: Sistem Pemerintahan, Kesatuan Masyarakat Hukum Daerah Uluu Sumatera Selatan*, (Palembang; Unanti Press, 2004).
- Bushar Muhammad, *AsasAsas Hukum Adat*, (Jakarta; Pradnya Paramita, 1991)
- K. H. O. Gadjahnata & Sri Edi Swasono, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Cet ke-I, (Jakarta: UI Press. 1986).
- Moh. Koesnoe, *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, (Surabaya : Airlangga University press, 1979).
- Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung, Alumni: 2011)
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, *Lukisan Adat-Istiadat Sumatera Selatan*, (2002, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang)
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, *Lukisan Adat-Istiadat Sumatera Selatan*, (Palembang, Penerbit UNSRI, 2002).
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2001)
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung; Alfabeta, 2008).
- Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie II*, (Leiden: Boekhandel en Drukkerij Voorheen E. J. Brill. 1931)

B. JURNAL

Setiawan, M., "Tinjauan Fiqih Jinayat Terhadap Pelaku Zina Menurut Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya", *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 3(2), pp. 134–158. doi: 10.52431/minhaj.v3i2.1041. tersedia di https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/minhaj_juli2022_3

Dwi Anggi Wulandari dan Marzuki, *Undang-Undang Simbur Cahaya Dalam Dalam Mengatur Hukum Perkawinan di Kesultanan Palembang*, ,

JURNAL ANTROPOLOGI: ISU-ISU SOSIAL BUDAYA - VOL. 22 NO. 02
(DECEMBER 2020), tersedia di
<http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/185/150>

Lilik Mulyadi , *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013 ISSN : 2303-3274 , tersedia di
<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/115/126>

C. LAIN-LAIN

Buku Kedudukan dan Peranan Lemaga-Lembaga Adat di Sumatera Selatan setelah Berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1979, studi kerjasama penelitian antara Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 1987

Kitab Undang-undang Simbur Cahaya

Undang-undang No.1 Tahun 2023 tentag Kitab Undang-undang Hukum Pidana.